



**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B, C)
BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT
(BP-PAUD dan DIKMAS NTB)
TAHUN 2019**



**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
KESETARAAN (PAKET A, B, C) BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2019**

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B, C)
BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)**

PENGARAH

Drs. Suka, M.Pd

Kepala BPPAUD Dan DIKMAS NTB

PENANGGUNGJAWAB

Frida Nurcahyani, M.Ak

Kepala Seksi Pengembangan Program

TIM PENGEMBANG

Mahayudin Syafari, M.Pd

Irham Yudha Permana, S.Pd

NARASUMBER

Dr. Jujuk Ferdianto, M. Pd

KATA PENGANTAR

BP PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2019 telah mengembangkan model Pendidikan Kesetaraan dengan judul “**Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)**”. Model terdiri dari:

1. Model Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
2. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Model ini disusun dan dirancang secara sistematis dengan mengedepankan karakteristik peserta didik guna memberikan layanan pembelajaran yang optimal bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Proses pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) ini diharapkan mampu mendukung kebutuhan pendidikan yang tertunda selama anak menjalani pembinaan.

Model ini dikemas dalam dua tahapan layanan pembelajaran yaitu; tahap pertama ketika anak sebelum mendapat keputusan pengadilan dan dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Paramita, dan tahap kedua ketika anak sudah mendapatkan keputusan pengadilan dan harus menerima pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kami berharap model ini menjadi acuan bagi Satuan Pendidikan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam menyelenggarakan pembelajaran Paket A, B, C serta bermanfaat untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum.

Mataram, Desember 2019
Kepala,



Drs. Suka, M.Pd

NIP. 196604061993031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
C. Hasil Yang Diharapkan	5
D. Definisi istilah	5
BAB II STANDAR PENYELENGGARAAN PROGRAM	9
A. Standar Kompetensi Lulusan	9
B. Standar isi	10
C. Standar Proses	11
D. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12
E. Standar Pengelolaan	13
F. Standar Sarana dan Prasarana	14
G. Pembiayaan	16
H. Standar penilaian	17
BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM	19
A. Prototipe Model Penyelenggaraan	21
1. Proses layanan penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berhadapandengan hukum di LPKS	22
2. Proses layanan penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA	23
B. Alur Proses Pembelajaran ABH	28
1. Persiapan	29
2. Pelaksanaan	30
3. Monitoring dan evaluasi	33
BAB IV PENUTUP	35
DAFTAR PUSTAKA	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan anak terputus sejak satuan pendidikan mengeluarkannya dari bangku sekolah (tidak diperbolehkan lagi mengikuti pembelajaran) karena alasan pencemaran nama baik sekolah, juga dianggap melanggar aturan sistem akademik dan bahkan dianggap melanggar hukum. Layanan pembelajaran saat itu pula menjadi tidak berjalan (*stag*) karena harus berurusan dengan aparat penegak hukum (kepolisian).

Setelah dikeluarkan dari satuan pendidikan, kehidupan anak spontan beralih dari sekolah (yang biasanya menerima pembelajaran) menuju lembaga pembinaan (penitipan). Keberadaan anak di lembaga pembinaan adalah dalam rangka menunggu keputusan hukum, yang dimulai dari aparat kepolisian sampai pada proses pengadilan. Selama menunggu proses penetapan pengadilan, anak yang dititipkan di lembaga pembinaan mutlak tidak mendapatkan layanan pembelajaran lagi sebagai tindaklanjut dari sistem pendidikan persekolahan.

Lembaga penitipan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (melalui proses pengadilan) dibagi dalam dua bagian: Pertama Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di bawah Kementerian Sosial (anak dititip untuk menunggu kepastian hukum dari pengadilan) atas kesalahan yang dilakukan. Kedua: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di bawah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia (anak dititip bagi yang sudah memiliki kepastian hukum). Kedua jenis lembaga pembinaan ini sama-sama memiliki tugas sebagai lembaga penitipan bagi anak yang sedang berurusan dengan penegak hukum, hanya saja untuk Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS); anak diberikan kelonggaran untuk dapat pulang pergi dari rumah ke lembaga pembinaan atas kesepakatan kedua belah pihak (lembaga dengan orangtua/wali anak). Berbeda dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mutlak harus menetap dalam pembinaan secara khusus dengan batas waktu yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana wajib ditempatkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagai salah satu upaya perlindungan intensif bagi anak dari dampak negatif pemenjaraan saat disatukan dengan penghuni dewasa. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan lebih ramah bagi tumbuh kembang anak, dengan fokus pada kegiatan pendidikan dan pembinaan. <https://beritagar.id/artikel/berita/anak-berkonflik-hukum-masih-terpinggirkan>.

Proses kehidupan yang selama ini di terima oleh anak di lembaga pembinaan ternyata tidak lebih dari sekedar layanan disiplin berupa pemupukan karakter dalam rangka menyadarkan anak untuk tidak mengulangi kembali atas kesalahan yang telah diperbuat. Pihak lembaga pembinaan kurang menyadari perlunya layanan pembelajaran berkelanjutan yang harus diberikan untuk meminimalisir banyaknya anak yang putus dari sistem pembelajaran persekolahan.

Database Pemasyarakatan pada akhir tahun 2015 jumlah narapidana anak sebanyak 2.017 anak. Kemudian di akhir tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 2,123 anak. Sedangkan di bulan Juni tahun 2017 jumlah narapidana anak sebanyak 3,983 (<http://smslap.ditjenpas.go.id>).

<http://www.negarahukum.com/hukum/anak-berhadapan-dengan-hukum.html>. Kementerian Sosial mencatat jumlah anak berhadapan hukum (ABH) yang dibina di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial; awalnya bernama Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita Mataram, Nusa Tenggara Barat, mencapai 200 orang pada 2017 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 100-an binaan. [https://mataram.antaranews.com/berita/36303/jumlah-abh-ditangani-kemen sos-meningkat-di-ntb](https://mataram.antaranews.com/berita/36303/jumlah-abh-ditangani-kemen-sos-meningkat-di-ntb). Jumlah anak yang masuk di LPK tahun 2019 sebagai berikut:

No	Periode	Tahanan						Ttl	Napi						Ttl	Tahanan & Napi	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Jan	0	0	0	13	0	13	13	21	0	21	7	0	7	28	41	72	57	0
2	Feb	0	0	0	8	0	8	8	14	0	14	12	0	12	26	34	72	47	0
3	Maret	0	0	0	5	0	5	5	14	0	14	18	0	18	32	37	72	51	0
4	April	0	0	0	3	0	3	3	12	0	12	19	0	19	31	34	72	47	0
5	Mei	0	0	0	5	0	5	5	14	0	14	15	0	15	29	34	72	47	0
6	Juni	0	0	0	1	0	1	1	14	0	14	20	0	20	34	35	72	49	0
7	Juli	0	0	0	2	0	2	2	17	0	17	21	0	21	38	40	72	56	0
8	Agust	0	0	0	2	0	2	2	19	0	19	26	0	26	45	47	72	65	0
9	Sept	0	0	0	3	0	3	3	19	0	19	28	0	28	47	50	72	69	0
10	Okt	0	0	0	1	0	1	1	16	0	16	26	0	26	42	43	72	60	0
11	Nop	0	0	0	7	0	7	7	15	0	15	26	0	26	41	48	72	67	0
12	Des	0	0	0	10	0	10	10	15	0	15	26	0	26	41	51	72	71	0

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki

TDP : Tahanan Dewasa Perempuan

TAL : Tahanan Anak Laki-Laki TAP : Tahanan Anak Perempuan
NDL : Napi Dewasa Laki-Laki NAL : Anak Laki-Laki
NDP : Napi Dewasa Perempuan NAP : Anak Perempuan

Meningkatnya jumlah anak penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti yang tertuang dalam tabel di atas tentunya dibarengi dengan meningkatnya anak putus sekolah tanpa mendapat layanan pembelajaran pendidikan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan strategi layanan yang dapat memenuhi keberlanjutan pembelajarannya. Strategi layanan pembelajaran pendidikan yang tepat bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah melalui pendekatan modular. Dengan pendekatan pembelajaran seperti ini, anak tidak putus sekolah dan dapat melanjutkan serta menyelesaikan pendidikannya.

B. Tujuan

1. Memberikan layanan pembelajaran pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sehingga anak dapat melanjutkan pendidikannya (tidak putus sekolah).
2. Memberikan layanan pembelajaran pendidikan keterampilan (terkait dengan pembelajaran praktik) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai bekal menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan masa pembinaan.
3. Memberikan layanan pembelajaran pendidikan karakter (terkait dengan pembelajaran kerohanian) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sehingga anak menjadi lebih baik dan

tidak mengulangi perbuatannya setelah keluar dari lembaga pembinaan.

C. Hasil yang diharapkan

1. Terlayannya pembelajaran pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) berkelanjutan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sehingga tidak terputus proses pendidikannya.
2. Terlayannya keterampilan pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) berkelanjutan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai bekal menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan masa pembinaan.
3. Terlayannya pembelajaran pendidikan karakter berkelanjutan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sehingga memiliki sikap yang lebih baik setelah keluar dari lembaga pembinaan.

D. Definisi istilah

1. Model; strategi yang dilakukan sebagai solusi (alternatif) dalam rangka penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan (terutama terkait dengan masalah pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum).
2. Penyelenggaraan Pendidikan; merupakan suatu langkah pemberian layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang terputus.
3. Pendidikan kesetaraan; merupakan salah satu program pendidikan non-formal yang terstruktur dan dinilai. Para peserta yang mengikuti pendidikan kesetaraan adalah mereka

yang belum dan tidak pernah mendapat layanan pendidikan formal, putus sekolah, lulusan atau orang-orang yang masih membutuhkan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan.

4. LPKS; Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
5. LPKA; Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
6. ABH; adalah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Yang dimaksud ABH dalam model ini adalah anak yang ditetapkan bersalah dan melanggar hukum berdasarkan keputusan pengadilan.
7. Mutasi; perpindahan pembelajaran dari satuan pendidikan lama ke satuan pendidikan yang baru.
8. ABH Mutasi; anak yang sudah terdaftar di satuan pendidikan nonformal dan akan melanjutkan layanan pendidikan di satuan pendidikan nonformal berikutnya.
9. ABH Baru; anak yang belum terdaftar di satuan pendidikan noformal dan akan mengikuti layanan pendidikan di satuan pendidikan nonformal mulai dari awal.
10. Proses mutasi pembelajaran dilakukan dengan lampiran bukti:
a) mengeluarkan surat keterangan pindah, b) bukti pengeluaran peserta didik dari daftar dapodik, c) jumlah modul semua mata pelajaran yang telah selesai dipelajari.
11. Sudah memiliki ketetapan hukum; artinya anak memiliki kepastian dalam menjalani masa pembinaan yang ditetapkan oleh pihak pengadilan.
12. Belum memiliki ketetapan hukum; artinya anak belum jelas dalam menjalani masa pembinaannya, sehingga bentuknya

masih longgar (bisa keluar masuk lembaga pembinaan namun dalam kontrol atau pengawasan).

13. Dasar kebijakan adanya program kesetaraan kejar paket; Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia”.

Dalam implementasinya diperkuat dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5; ayat (1 dan 5). 1) Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 5) Setiap Warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

14. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH); Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU no 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut sebagai anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
15. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA); UU SPPA diatur bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Selain itu, LPKA

wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasarakatan.

16. Pembinaan; Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan, bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan.
17. Keterampilan Hidup (*life skill*); Keterampilan hidup adalah berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif (DEPDIKNAS, 2002).

BAB II

STANDAR PENYELENGGARAAN PROGRAM

A. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan SKL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian (Permendikbud No. 20 Tahun 2016).

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pengembangan Model Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ini meliputi:

Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak

	fenomena dan kejadian.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

B. Standar Isi

Permendikbud No. 21 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

Standar isi pada model ini menjelaskan tentang kurikulum yang akan digunakan dalam pembelajaran pendidikan kesetaraan yang berbasis kurikulum 13 (K-13). Penyusunan perangkat kurikulum terdiri dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Silabus merupakan garis besar kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan langkah kegiatan pembelajaran yang rinci untuk mencapai kompetensi dasar

yang dilihat dari indikator pencapaian kompetensi yang kontekstual sebagai penjabaran dari silabus.

Jam pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan ini ditetapkan melalui kurikulum K-13; Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD) yang diterbitkan oleh direktorat jenderal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, yang mencakup keseluruhan jenjang pendidikan mulai dari Paket A, Paket B, dan Paket C.

C. Standar Proses

1. Persiapan

a) Persiapan sasaran

1. Melakukan seleksi dan menetapkan peserta didik sesuai tingkat pendidikan
2. Menetapkan pendidik/tutor

b) Persiapan sarana dan prasarana

1. Menetapkan lokasi belajar
2. Mempersiapkan tempat belajar
3. Mempersiapkan media belajar
4. Mempersiapkan bahan ajar
5. Menyiapkan ATK

c) Persiapan pembelajaran

1. Membuat kontrak belajar
2. Menetapkan jadwal pembelajaran dan evaluasi

3. Meyiapkan administrasi pengelolaan (daftar hadir, data peserta didik, pendidik dan pengelola, buku tamu dan administrasi lainnya).
 4. Meyiapkan perangkat pembelajaran
 5. Meyiapkan modul dan bahan ajar
 6. Meyiapkan instrumen penilaian akhir
2. Pelaksanaan
 - a. Melaksanakan orientasi teknis.
 - b. Membuka kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (paket A, B, C).
 - c. Memantau pelaksanaan pembelajaran.
 - d. Melaksanakan ujian modul bersama pendidik dan Dinas Pend. Kab/Kota.
 - e. Membagikan raport untuk peserta didik.
 - f. Menutup kegiatan.
 3. Evaluasi
 - a. Meyiapkan pedoman penilaian.
 - b. Meyiapkan instrumen penilaian.
 - c. Memantau pelaksanaan ujian.
 - d. Menetapkan ketuntasan modul peserta didik.
 - e. Memberikan raport kenaikan kelas (bagi yang naik kelas)
 - f. Memberikan ijazah kelulusan (bagi yang lulus)

D. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan

Permendikbud No. 12, No. 13, dan No. 16 Tahun 2007; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai

kelayakan kualifikasi dan kompetensi yang relevan dari pendidik/instruktur dan tenaga kependidikan/pengelola pada Satuan pendidikan. Adapun persyaratan calon tutor, adalah sebagai berikut:

- 1) Berpendidikan S1, prioritas yang berlatar belakang pendidikan keguruan
- 2) Diutamakan yang berprofesi sebagai Guru SD/SLTP/SMA/SMK/MA;
- 3) Menguasai substansi dari materi pembelajaran yang akan dibelajarkan;
- 4) Memiliki dasar-dasar kemampuan pembelajaran partisipatif serta mampu mengelola proses pembelajaran orang dewasa; dan
- 5) Bersedia membelajarkan warga belajar sampai akhir penyelenggaraan program;

E. Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Permendiknas No. 19 Tahun 2007).

a. Pengelola

Pengelola dalam menyelenggarakan pendidikan di lapas anak minimal terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, penanggungjawab program serta melibatkan penilik dan/atau unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan evaluasi dan pengawasan. Kriteria pengelola sebagai berikut:

1. Pendidikan minimal sarjana.

2. Berdomisili di sekitar penyelenggaraan program.
 3. Sebagai pengelola pada satuan pendidikan.
- b. Lembaga Penyelenggara
- Lembaga penyelenggara program model pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) adalah satuan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dibentuk oleh lapas anak itu sendiri. Penyelenggara harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
1. Memiliki izin operasional/surat keterangan/surat rekomendasi dari pejabat berwenang dan mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
 2. Memiliki data calon peserta didik.
 3. Mampu menjalin kemitraan dengan pihak terkait.
 4. Mampu melaksanakan pengawasan dan pendampingan pembelajaran.

F. Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat berkreasi, media pembelajaran, alat dan bahan ajar, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Permendiknas No. 24 Tahun 2007). Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) bagi ABH memerlukan sarana dan prasana sehingga tercapai tujuan

pembelajaran secara aman, efektif dan efisien. Penyediaan sumber daya fisik yang memadai termasuk fasilitas, peralatan dan pemeliharaan dapat membantu dalam mempengaruhi sikap dan menunjang keberhasilan program.

Secara ideal, aktivitas pembelajaran menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai. Akan tetapi, jika satuan pendidikan Nonformal (SPNF) tidak memiliki dan menyediakan sarana dan prasarana, kreativitas guru sangat diperlukan untuk memodifikasi sarana dan prasarana pembelajaran yang ada. Demikian juga, tutor dapat menyesuaikan aktivitas yang dipilih, sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana, dan tetap melakukan pembelajaran yang sesuai untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Apabila SPNF telah memiliki sarana yang standar dan lengkap, diharapkan juga tutor dapat memodifikasi sarana tersebut untuk menyesuaikan dengan peserta didik yang memiliki kemampuan kurang atau di bawah rata-rata.

Penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan bagi ABH dapat memanfaatkan sarana yang tersedia di lingkungan sekitar, dan perangkat

1. Media pembelajaran : papan tulis, spidol/kapur, LCD dan proyektor.
2. Peralatan belajar : buku tulis, pensil, pulpen, penghapus.
3. Perlengkapan administrasi : daftar hadir, buku induk, jadwal belajar, silabus, RPP, buku tamu.

4. Sumber belajar: modul yang sudah disesuaikan berdasarkan K-13 dari direktorat pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

G. Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun (Permendiknas No. 69 Tahun 2009). Pembiayaan dalam penyelenggaraan program ini disesuaikan dengan kondisi peserta didik di lapangan.

No.	Alokasi	Volume	Biaya satuan	Jumlah
1.	Melakukan identifikasi calon peserta didik	3 org	@ 50.000	150.000
2	Pertemuan dengan orangtua/wali anak	pkt	1.000.000	1.000.000
3	Koordinasi dengan dinas pendidikan kab/kota	3 org	@ 250.000	750.000
4	Koordinasi dengan satuan pendidikan formal	3 org	@ 250.000	750.000
5	Koordinasi dengan satuan pendidikan formal dan nonformal	3 org	@ 250.000	750.000
6.	Pembelian alat tulis pembelajaran peserta didik (pensil, penghapus, pulpen, buku tulis, map plastik)	pkt	1.000.000	1.000.000
7	Penggandaan modul pembelajaran untuk tutor	pkt	5.000.000	5.000.000

No.	Alokasi	Volume	Biaya satuan	Jumlah
8	Penggandaan modul pembelajaran untuk peserta didik	pkt	15.000.000	15.000.000
9.	Pengandaan kurikulum dan RPP untuk tutor	pkt	2.500.000	2.500.000
10	Transport Tutor	12 org x 12 bln	@ 75.000	10.800.000
11	Transport Pengelola	3 org x 12 bln	@ 75.000	2.750.000
12	Penggandaan soal ujian	pkt	@ 500.000	500.000
13	Penggandaan raport	pkt	@ 1.000.000	1.000.000
14	Pelaporan	pkt	@ 500.000	500.000
	TOTAL			42.450.000

H. Standar Penilaian

Penilaian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program melalui proses pengumpulan informasi berdasarkan pengamatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Prinsip penilaian untuk mengukur keberhasilan model yang dikembangkan ini adalah berorientasi pada terlaksananya proses penyelenggaraan pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh satuan pendidikan nonformal di Lembaga Pembinaan. Proses yang akan dinilai yaitu strategi pengelola melibatkan mitra dalam mensukseskan

pelaksanaan program pendidikan di lembaga pembinaan, dan pendekatan pembelajaran menggunakan modul.

Alat ukur untuk menilai hasil implementasi penyelenggaraannya model adalah menggunakan pengamatan dan chek list (langkah-langkah yang dilakukan oleh satuan pendidikan nonformal pada saat persiapan, pelaksanaan, dan bukti hasil yang diperoleh). Adapun instrumen untuk mengukur penyelenggaraan model ini adalah sebagai berikut:

TAHAPAN	INDIKATOR	BUKTI	
		ADA	TIDAK ADA
a. Persiapan	1. Melakukan pendataan jumlah ABH di lembaga pembinaan		
	2. Melakukan pendataan masa pembinaan yang akan dijalani anak		
	3. Melakukan pendataan dan klasifikasi jenjang satuan pendidikan anak saat masuk pembinaan		
	4. Melakukan pendataan kelas pendidikan yang akan ditempuh di satuan pendidikan nonformal		
	5. Melakukan pendataan kebutuhan sarana pembelajaran		
	6. Melakukan pendataan kebutuhan prasarana pembelajaran		
	7. Melakukan pendataan kebutuhan tenaga pendidik yang akan membelajarkan		
	8. Melakukan pendataan surat keterangan (anak pernah sekolah)		
	9. Melakukan pendataan dan assesment terhadap ABH baru maupun mutasi		
b. Pelaksanaan	1. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan		
	2. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan formal		
	3. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan nonformal		
	4. Melakukan sosialisasi layanan pendidikan berkelanjutan kepada orangtua		
	5. Melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan satuan pendidikan formal dan nonformal		
	6. Melaksanakan kegiatan orientasi teknis (ortek) kepada tutor yang akan membelajarkan		
	7. Melaksanakan penandatanganan kerjasama (MoU) pelaksanaan pendidikan kesetaraan		
c. Hasil	1. Adanya kegiatan pembelajaran yang diterima ABH di satuan pendidikan nonformal		

	2. Adanya modul pembelajaran yang diterima ABH untuk mengikuti pembelajaran		
	3. Adanya surat keterangan hasil pembelajaran yang diikuti di satuan pendidikan nonformal		
	4. Adanya surat keterangan mutasi (pindah) belajar bagi ABH yang telah selesai masa pembinaan		

BAB III


PENYELENGGARAAN PROGRAM

Sebelum mengawali penyelenggaraan program pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), tentunya harus dilakukan berbagai langkah yang dapat mendukung kelancaran dan kesuksesan program yang akan dilaksanakan. Langkah yang dimaksud menjadi standar layanan yang harus dilakukan sehingga target yang diharapkan dapat tercapai. Adapun langkah yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan Kab/Kota terkait dengan kebutuhan sarpras pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
2. Menghubungi orangtua/wali murid anak untuk datang ke lembaga dalam rangka menggali informasi kesediaan orangtua melanjutkan pendidikan pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi anaknya.
3. Melakukan sosialisasi kepada orangtua/wali tentang adanya program penyelenggaraan pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

4. Meminta kepada orangtua/wali untuk mengumpulkan berkas (surat keterangan) pernah mengikuti pendidikan di sekolah formal untuk dijadikan dasar memberikan layanan pendidikan lanjutan bagi anak.
5. Melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan formal dan non formal terdekat terkait dengan kebutuhan tenaga dalam proses pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
6. Menetapkan lokasi tempat pembelajaran serta sarana dan prasarana lembaga yang harus dimiliki dalam menyelenggarakan pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
7. Menyusun bentuk kerjasama dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

A. Prototype model penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)



Penjelasan

Penyelenggaraan pembelajaran bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu untuk anak yang belum mendapatkan ketetapan hukum dan anak yang sudah mendapat ketetapan hukum. Untuk anak yang belum mendapatkan ketetapan hukum dibelajarkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS); yang sebelumnya bernama “PSMP Paramita”. Sedangkan untuk anak yang sudah mendapatkan ketetapan hukum dibelajarkan di LPKA (yang sekarang bernama “LPKA kelas II”).

1. Proses layanan penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKS diawali dengan:
 - a. Assesment data anak. Assesment ini dilaksanakan untuk mengetahui identitas/biodata anak yang masuk di lembaga pembinaan. Hasil assesment kemudian dianalisis dan selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan pengkatagorian karakteristik anak itu sendiri.
 - b. Melakukan MoU dengan satuan pendidikan nonformal. Setelah mendapatkan hasil assesmen, selanjutnya melakukan MoU dengan satuan pendidikan nonformal terdekat dalam rangka menyepakati bentuk layanan pembelajaran bagi anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh (jenjang pendidikan kesetaraan).
 - c. Input data dapodik. Setelah melakukan MoU dengan satuan pendidikan nonformal, kemudian melakukan input data peserta didik ke dapaodik sesuai menurut jumlah peserta didik yang akan dibelajarkan.

- d. Pelaksanaan pembelajaran. Setelah semua data ter-input ke dapodik, selanjutnya satuan pendidikan mempersiapkan kebutuhan layanan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Proses pembelajaran dilakukan melalui pendekatan modular; artinya anak belajar menggunakan modul yang telah disiapkan untuk dipelajari.
- e. Masa pembinaan berakhir. Ketika dalam proses pembelajaran berlangsung, anak didik mendapatkan vonis hukuman dalam pembinaan, maka terdapat tiga langkah yang dapat ditempuh, antara lain:
 1. Jika anak dikatakan “bebas”, dan meminta keluar/harus keluar dari proses pembinaan, maka anak dapat melanjutkan pembelajaran lagi di satuan pendidikan nonformal (di luar lembaga pembinaan), dengan demikian harus mendapatkan REKOMENDASI dari satuan pendidikan sebelumnya.
 2. Jika anak dikatakan “bebas”, namun tidak mau keluar, tapi ingin tetap mengikuti layanan pembelajaran di lembaga pembinaan, dengan demikian tidak harus mendapatkan REKOMENDASI dari satuan pendidikan sebelumnya.
 3. Jika anak dikatakan “harus ditahan” menurut hasil keputusan pengadilan, dan berpindah tempat menjalani masa pembinaan ke LPKA, dengan demikian harus mendapatkan REKOMENDASI dari satuan pendidikan sebelumnya.
2. Proses layanan penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA diawali dengan:
 - a. ABH limpahan (mutasi dari LPKS)

- 1) Assesment data anak. Assesment ini dilaksanakan untuk mengetahui identitas/biodata anak yang masuk di lembaga pembinaan. Hasil assesment kemudian dianalisis dan selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan pengkatagorian karakteristik anak itu sendiri.
- 2) Melakukan MoU dengan satuan pendidikan nonformal. Setelah mendapatkan hasil assesmen, selanjutnya melakukan MoU dengan satuan pendidikan nonformal terdekat dalam rangka menyepakati bentuk layanan pembelajaran bagi anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh (jenjang pendidikan kesetaraan).
- 3) Input data dapodik (mutasi dari LPKS). Setelah melakukan MoU dengan satuan pendidikan nonformal, kemudian melakukan input data peserta didik ke dapaodik, sesuai menurut jumlah peserta didik yang masuk di lembaga pembinaan untuk dibelajarkan. Proses input data dapodik bagi ABH mutasi;
 - Satuan pendidikan penerima ABH mutasi, terlebih dahulu menanyakan surat rekomendasi pelimpahan dari satuan pendidikan awal pembelajaran.
 - Surat rekomendasi menjelaskan tentang jenjang pendidikan yang pernah diterima selama masa pembinaan dan modul terakhir yang dipelajari.
 - Satuan pendidikan penerima ABH kemudian menghubungi satuan pendidikan sebelumnya untuk

mengkonfirmasi status anak yang dilimpahkan “apakah sudah dikeluarkan dalam dapodik atau belum”

- Setelah mendapatkan kepastian, selanjutnya satuan pendidikan penerima ABH baru kemudian meng-input data ke dapodik.

4) Pelaksanaan pembelajaran. Setelah semua data ter-input ke dapodik, selanjutnya satuan pendidikan mempersiapkan kebutuhan layanan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Proses pembelajaran dilakukan melalui pendekatan modular; artinya anak belajar menggunakan modul yang telah disiapkan untuk dipelajari.

b. ABH Baru (tanpa mutasi dari LPKS)


- 1) Assesment data anak. Assesment ini dilaksanakan untuk mengetahui identitas/biodata anak yang masuk di lembaga pembinaan. Hasil assesment kemudian dianalisis dan selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan pengkatagorian karakteristik anak itu sendiri.
- 2) Melakukan MoU dengan satuan pendidikan nonformal. Setelah mendapatkan hasil assesmen, selanjutnya melakukan MoU dengan satuan pendidikan nonformal terdekat dalam rangka menyepakati bentuk layanan pembelajaran bagi anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh (jenjang pendidikan kesetaraan).
- 3) Input data dapodik (ABH baru). Setelah melakukan MoU dengan satuan pendidikan nonformal, kemudian melakukan input data peserta didik ke dapodik, sesuai menurut

jumlah peserta didik yang masuk di lembaga pembinaan untuk dibelajarkan. Proses input data dapodik bagi ABH baru;

- a. Satuan pendidikan penerima ABH baru, terlebih dahulu menanyakan ijazah atau raport terakhir sebagai bukti pernah mengikuti pendidikan (formal maupun nonformal).
- b. Jika ABH baru tidak memiliki bukti berupa ijazah atau raport sebagai bukti pernah menerima pendidikan (alasan hilang), satuan pendidikan menghubungi orangtua/wali anak, meminta untuk mengurus surat keterangan pernah mengikuti pendidikan dari desa tempat domisili anak.
- c. Surat keterangan menjelaskan tentang jenjang pendidikan yang pernah diikuti dan sampai mana mata pelajaran yang pernah diikuti sebelum masuk lembaga pembinaan.
- d. Satuan pendidikan penerima ABH baru kemudian melakukan wawancara untuk menetapkan jenjang pendidikan anak untuk mengikuti pembelajaran.
- e. Hasil wawancara beserta seluruh bukti berkas yang ada, selanjutnya disepakati untuk memasukkan daftar nama ABH baru dalam dapodik untuk mendapatkan layanan pembelajaran (tanpa melalui proses pindah dapodik).

- f. Jika ABH baru tidak dapat terinput dalam dapodik, dapat dipastikan dapodik sebelumnya belum dikeluarkan. Maka harus dilakukan pelacakan ke satuan pendidikan mana anak ini pernah mengikuti pendidikan, dan meminta pihak satuan pendidikan untuk mengeluarkannya dalam dapodik lama.
- c. Masa pembinaan berakhir. Ketika dalam proses pembelajaran berlangsung, anak didik mendapatkan vonis hukuman bebas, maka terdapat tiga langkah yang dapat ditempuh, antara lain:
 1. Jika anak dikatakan “bebas”, dan meminta keluar/harus keluar dari proses pembinaan, maka anak dapat melanjutkan pembelajaran lagi di satuan pendidikan nonformal (di luar lembaga pembinaan), dengan demikian harus mendapatkan REKOMENDASI sebagai dasar untuk melanjutkan ke satuan pendidikan berikutnya.
 2. Jika anak dikatakan “bebas”, namun tidak mau keluar, tapi ingin tetap mengikuti layanan pembelajaran di lembaga pembinaan, dengan demikian tidak harus mendapatkan REKOMENDASI dari satuan pendidikan.

B. Alur proses pembelajaran ABH



Penjelasan

1. Persiapan

- a. Seleksi kebutuhan dan sumber belajar
 - 1) Seleksi calon peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran pendidikan kesetaraan bagi ABH.
 - 2) Seleksi berkas (surat keterangan) anak pernah mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan.
 - 3) Seleksi sekaligus memilah dan menetapkan jenjang kelas dalam pembelajaran menurut semester saat drop out.
 - 4) Seleksi sekaligus menetapkan pendidik yang akan mengampu mata pelajaran yang akan dibelajarkan.
- b. Melengkapi perangkat pembelajaran
 - 1) Menyiapkan kurikulum/silabus pendidikan kesetaraan sesuai dengan jenjang pendidikan.
 - 2) Menyiapkan bahan ajar berupa modul yang akan digunakan dalam pembelajaran.
 - 3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan modul pendidikan kesetaraan.
 - 4) Menyiapkan administrasi pembelajaran seperti daftar hadir, data peserta didik, pendidik dan pengelola, buku tamu dan administrasi lainnya.
- c. Menyusun kontrak belajar
 - 1) Menyepakati jadwal dan waktu belajar (jadwal penyelenggaraan dan pembelajaran modul).
 - 2) Menyepakati teknis pelaksanaan pembelajaran sesuai strategi pembelajaran modul yang digunakan.

- 3) Menyetujui aturan/tata tertib (peserta didik dan tutor) selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran (modul) bagi ABH.

2. Pelaksanaan

a. Langkah pertama

- **Pembukaan**
 - 1) Kepala/pimpinan lembaga.
 - 2) Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi.
 - 3) Kepala Pengadilan Tinggi, Provinsi.
 - 4) Kepala BPPAUD dan Dikmas Provinsi.
- **Focus Group Discussion (FGD)**
 - 1) Kepala SKB Kab/Kota
 - 2) Ketua forum Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal Provinsi.
 - 3) Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (F-PKBM) Provinsi.
 - 4) Ketua Forum LKP Provinsi.
 - 5) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
 - 6) Orangtua/wali murid.
- **Orientasi teknis Kegiatan Pembelajaran**
 - 1) Pamong Belajar BPPAUD dan Dikmas Provinsi.
 - 2) Pamong belajar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kab/Kota.
 - 3) Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

- 4) Guru Satuan Pendidikan Formal dan Tutor Satuan Pendidikan Nonformal.
 - 5) Tenaga kependidikan; pengelola satuan pendidikan yang dirintis lembaga tempat anak di tahan.
- Materi orientasi teknis antara lain:
 - 1) Alur proses penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
 - 2) Kurikulum K-13 Pendidikan Kesetaraan.
 - 3) Metode Pembelajaran Orang Dewasa.
 - 4) Strategi pembelajaran bagi anak lapas.
 - 5) Penilaian pembelajaran pada pembelajaran modular.
- b. Langkah ke dua Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
- **Tahap Pembukaan** (untuk semua mata pelajaran)
Kegiatan pembuka merupakan kegiatan untuk membangkitkan motivasi belajar dengan cara membuat suasana menyenangkan seperti bercerita, sharing pengalaman, tayangan video sukses:
 - 1) Tutor mengawali dengan cerita sukses dengan tujuan membuat suasana riang, semangat untuk mengikuti pembelajaran.
 - 2) Tutor mengajak peserta didik untuk membuka pelajaran dengan berdoa secara bersama-sama atau dipimpin oleh salah satu peserta.

- 3) Tutor mengecek keberadaan peserta didik dengan memanggil melalui absensi.
 - 4) Tutor menanyakan keberadaan dan kondisi peserta didik untuk mengetahui kesiapan belajar.
 - 5) Tutor membagi setiap modul mata pelajaran kepada seluruh peserta didik yang ikut pembelajaran.
- **Tahap Inti** (untuk semua mata pelajaran)
 - 1) Tutor menjelaskan jumlah modul pembelajaran yang akan dibelajarkan selama satu semester.
 - 2) Tanya jawab tentang keseluruhan isi modul yang akan dibelajarkan mulai dari cara menyelesaikan tugas individu maupun kelompok.
 - 3) Tutor menjelaskan tentang tata cara dan sistem pindah modul dalam proses pembelajaran.
 - 4) Tutor memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar menggunakan modul (boleh datang ke ruang kelas/belajar atau mempelajari modul di ruangan).
 - 5) Tutor menanyakan hasil pembelajaran modul yang telah dipelajari oleh peserta didik, dan meminta peserta didik untuk mengungkapkan hasil bacaan modul yang telah dipelajari.
 - 6) Tutor memberikan latihan menjawab soal sesuai dengan isi modul yang telah dipelajari (dapat dilakukan dalam bentuk praktik).

- 7) Tutor memandu peserta didik melanjutkan dan menuntaskan tahapan modul yang dianggap belum selesai dipelajari, dan memberikan latihan menjawab soal sesuai dengan isi modul yang telah dipelajari (dapat dilakukan dalam bentuk praktik).
 - 8) Tutor melakukan ujian akhir modul untuk mengetahui tingkat ketercapaian dan ketuntasan modul yang dipelajari dan memberikan penilaian kepada peserta didik berdasarkan hasil pembelajaran modul.
 - 9) Tutor melakukan evaluasi atas hasil bacaan peserta didik terkait dengan setiap modul yang telah dipelajari untuk melihat tingkat ketuntasan, dan memberikan penilaian akhir.
- **Tahap Penutup** (untuk setiap pertemuan)
 1. Pendidik menyimpulkan hasil pembelajaran modul yang telah dipelajari.
 2. Pendidik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran modul yang telah dilaksanakan.
 3. Pendidik memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar modul.
 4. Berdoa dan salam penutup.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah salah satu kegiatan penilaian yang dilakukan dengan maksud untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program yang dilaksanakan. Proses monitoring dilaksanakan

pada saat kegiatan berlangsung, sedangkan proses evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan berakhir. Adapun kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian langkah 1; yaitu terkait dengan proses pembukaan penyelenggaraan program mulai dari pelaksanaan pelaksanaan kegiatan FGD (Focus group Discussion), dan pelaksanaan orientasi teknis kepada tutor yang akan membelajarkan.
- b. Penilaian langkah 2; yaitu terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan modular yang dilaksanakan oleh tutor sebagai tenaga pendidik mulai dari proses pembukaan, inti dan penutup.

Keseluruhan proses yang di monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) ini menjadi dasar untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya (terutama terkait dengan kekurangan-kekurangan) yang ditemukan.

BAB IV

PENUTUP

Model penyelenggaraan pembelajaran pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ini merupakan salah satu model alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan berkelanjutan bagi anak yang dapat diterapkan di lembaga pembinaan anak di Indonesia. Model ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak sesuai dengan amanat undang-undang dan demi membebaskan anak dari putus sekolah.

Proses penyelenggaraan model ini melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kab/kota (pengambil kebijakan), bahkan sampai pada satuan pendidikan dalam menunjang keberlangsungan sistem pendidikan anak yang tertinggal. Model Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) ini diharapkan dapat membantu pengelola lembaga pembinaan dalam memberikan layanan pendidikan bagi ABH dengan harapan anak tidak putus sekolah selamanya, bahkan dapat melanjutkan pendidikan setelah keluar dari masa pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, 2012 Kekerasan Terhadap Anak, Bandung, Nuansa Cendekia, Yogyakarta

<http://www.negarahukum.com/hukum/anak-berhadapan-dengan-hukum.html>

<https://pkbmedukasi.wordpress.com/paket-c/diambil> tgl 13 februari 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56bd545ec1d07/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka>.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-akademis-dan-nonakademis/>. diakses tgl 13 februari 2019.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20180226/255/743285/indonesia-australia-rayakan-10-tahun-kemitraan-bidang-pendidikan>.

<https://beritagar.id/artikel/berita/anak-berkonflik-hukum-masih-terpinggirkan>.

<https://mataram.antaranews.com/berita/36303/jumlah-abh-ditangani-kemensos-meningkat-di-ntb>.

<https://tirto.id/bagaimana-hak-pendidikan-anak-yang-terjerat-kasus-hukum-cLvJ>.

Setya Wahyudi, 2012: Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta.

UU Nomor 20 Tahun 2003, diakses pada tgl 13 februari 2019.



**BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT
(BP-PAUD dan DIKMAS NTB)**

Jalan Gajah Mada No.173, Jempong Baru,
Kec. Sekarbela - Mataram
Telepon (0370) 620870
Faximile (0370) 620871
Kode Pos 83116

 pauddikmasntb

 @pauddikmasntb

 YouTube BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat

 pauddikmasntb.kemdikbud.go.id